



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 10

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang :
- a bahwa sebagai pedoman bagi SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2013;
 - b bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2013 perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2013.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Nomor 5238);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16.Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

22.Peraturan.....

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
24. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri D);
25. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 17 Seri E);
26. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 16 Seri E);
27. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 16 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I angka II Belanja Langsung Nomor 1.23 diubah sehingga keseluruhan Nomor 1.23 berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya	
1.2 3.	Honorarium Operasional Lapangan Pemadam Kebakaran			
	- Kepala Satuan	Org/keja dian	Rp	130.000
	- Wakil Kepala Satuan	Org/keja dian	Rp	125.000
	- Komandan Regu			
	Golongan III	Org/keja dian	Rp	120.000
	Golongan II	Org/keja dian	Rp	110.000
	- Anggota Regu			
	Golongan III	Org/keja dian	Rp	100.000
	Golongan II	Org/keja dian	Rp	90.000
	Non PNS	Org/keja dian	Rp	90.000

2. Lampiran I angka II Belanja Langsung Nomor 1.41 diubah sehingga keseluruhan Nomor 1.41 berbunyi sebagai berikut :

1.41 Honor.....

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.41.	Honor TAPD Penyusunan APBD, Honor TAPD Penyusunan Perubahan APBD		
	- Pengarah	Org/Kgt	Rp 5.000.000
	- Wakil Pengarah	Org/Kgt	Rp 4.750.000
	- Ketua	Org/Kgt	Rp 4.500.000
	- Wakil Ketua	Org/Kgt	Rp 4.250.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp 4.000.000
	- Wakil Sekretaris	Org/Kgt	Rp 3.500.000
	- Anggota Perumus	Org/Kgt	Rp 3.000.000
	- Anggota Teknis	Org/Kgt	Rp 2.500.000
	- Koordinator Sekretariat	Org/Kgt	Rp 2.500.000
	- Anggota Sekretariat	Org/Kgt	Rp 2.000.000

3. Lampiran I angka II Belanja Langsung Nomor 1.52 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu Nomor 1.53, sehingga keseluruhan angka 1.53 berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.53	Honorarium kegiatan keagamaan		
a	Khatib Idul Fitri dan Idul Adha/Penceramah Tabligh Akbar		
	1. Dari Dalam Daerah (Kabupaten Tanah Datar)	Org/Kgt	Rp 1.000.000
	2. Dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	Org/Kgt	Rp 2.000.000
	3. Dari Luar Propinsi	Org/Kgt	Rp 6.000.000
b	Penceramah Tim Ramadhan	Org/Kgt	Rp 250.000
c	Dai Cilik	Org/Kgt	Rp 150.000
d	Qori/Imam	Org/Kgt	Rp 150.000
e	Imam Idul Fitri dan Idul Adha		
	1. Dari Dalam Daerah (Kabupaten Tanah Datar)	Org/Kgt	Rp 500.000
	2. Dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	Org/Kgt	Rp 1.000.000
	3. Dari Luar Propinsi	Org/Kgt	Rp 3.000.000

	f	Pemandu Takbir	Org/Kgt	Rp	100.000
	g	Wartawan/ Penyiar	Org/Kgt	Rp	100.000
	h	Sopir tim Ramadhan	Org/Kgt	Rp	100.000
	i	Honorarium Pelatih dan Dewan Hakim MTQ Tk Kabupaten Tanah Datar			
		1. Dari Dalam Daerah (Kabupaten Tanah Datar)	jam	Rp	100.000
		2. Dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	jam	Rp	200.000
		3. Dari Luar Propinsi	jam	Rp	300.000
	j	Guru TPA	Org/Kgt	Rp	750.000
	k	Garin Mesjid	Org/Kgt	Rp	600.000

4. Lampiran I angka II Belanja Langsung Nomor 3 ditambahkan 1 (satu) nomor yaitu Nomor 6, sehingga keseluruhan Nomor 6 berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya
6.	Penghargaan kegiatan keagamaan		
a	MTQ Tingkat Propinsi (Perorangan)		
	- Juara I	orang	Rp 15.000.000
	- Juara II	orang	Rp 10.000.000
	- Juara III	orang	Rp 5.000.000
	- Harapan I	orang	Rp 3.000.000
	- Harapan II	orang	Rp 2.000.000
	- Harapan III	orang	Rp 1.000.000
			b.MTQ.....

	b	MTQ Tingkat Propinsi (Beregu)		
		- Juara I	regu	Rp 30.000.000
		- Juara II	regu	Rp 20.000.000
		- Juara III	regu	Rp 10.000.000
		- Harapan I	regu	Rp 6.000.000
		- Harapan II	regu	Rp 4.000.000
		- Harapan III	regu	Rp 2.000.000
	c	MTQ Tingkat Nasional (Perorangan)		
		- Juara I	orang	Rp 22.500.000
		- Juara II	orang	Rp 15.000.000
		- Juara III	orang	Rp 7.500.000
		- Harapan I	orang	Rp 5.000.000
		- Harapan II	orang	Rp 3.000.000
		- Harapan III	orang	Rp 2.000.000
	d	MTQ Tingkat Nasional (Beregu)		
		- Juara I	regu	Rp 45.000.000
		- Juara II	regu	Rp 30.000.000
		- Juara III	regu	Rp 15.000.000
		- Harapan I	regu	Rp 10.000.000
		- Harapan II	regu	Rp 6.000.000
		- Harapan III	regu	Rp 4.000.000
	e	Tokoh Masyarakat	orang	Rp 25.000.000
	f	Kelompok masyarakat/ organisasi kemasyarakatan	organisasi	Rp 40.000.000

5.Lampiran.....

5. Lampiran I angka II Belanja Langsung Nomor 6.8 ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf f dan g, sehingga keseluruhan Nomor 6.8 berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya	
6.8	a. Peserta sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya	Org/Hr	Rp	75.000
	1) Dalam Kabupaten	PP	Rp	100.000
	2) Luar daerah dalam Propinsi	PP	Rp	at-cost
	b. Narasumber/fasilitator acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya	Org/Hr	Rp	75.000
	1) Dalam Kabupaten	PP	Rp	150.000
	2) Luar daerah dalam Propinsi	PP	Rp	at-cost
	c. Belanja Transportasi Kegiatan Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan dan Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi, Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Pembangunan Lainnya	Org/Hr	Rp	100.000
	d. Belanja transportasi bagi veteran dalam rangka peringatan/Upacara hari besar nasional	Org/Hr	Rp	200.000
	e. Belanja transportasi peserta dialog /audiensi dengan pemerintah daerah	Org/Hr	Rp	150.000
	f. Belanja transportasi kegiatan keagamaan (dari luar propinsi)	kegiatan	Rp	at-cost
	g. Belanja transportasi kegiatan kehumasan			
	1) Dalam Kabupaten	Org/Hr	Rp	75.000
	2) Luar daerah dalam Propinsi	PP	Rp	100.000
	3) Luar daerah luar Propinsi .	PP	Rp	at-cost

6. Lampiran I angka II Belanja Langsung Nomor 6 ditambahkan 1 (satu) nomor yaitu Nomor 6.9, sehingga keseluruhan Nomor 6.9 berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya
6.9	Belanja Kegiatan Kehumasan		
A	Kliping Berita Surat Kabar/Media Cetak		
1	Berita Halaman Pertama		
	a) 1 kolom	Kolom	Rp 5.000,-
	b) 2 kolom	Kolom	Rp 8.000,-
	c) 3 kolom	Kolom	Rp 10.000,-
	d) 4 kolom	Kolom	Rp 13.000,-
	e) 5 kolom	Kolom	Rp 15.000,-
2	Berita Halaman Dalam		
	a) 1 kolom	Kolom	Rp 4.000,-
	b) 2 kolom	Kolom	Rp 6.000,-
	c) 3 kolom	Kolom	Rp 8.000,-
	d) 4 kolom	Kolom	Rp 10.000,-
	e) 5 kolom	Kolom	Rp 12.000,-
3	Berita Foto	pcs	Rp 5.000,-
4	Kliping Berita Media On Line/Website Resmi (bukan pribadi)	berita	Rp 8.000,-
5	Kliping Berita Radio	berita	Rp 8.000,-
B	Liputan Radio Nasional/Lokal		
1	Biaya liputan Radio Nasional	liputan	Rp 1.000.000,-
2	Biaya Liputan Radio Lokal	liputan	Rp 500.000,-
3	Biaya liputan khusus Radio nasional	liputan	Rp 3.000.000,-
4	Biaya liputan khusus Radio Lokal	liputan	Rp 2.000.000,-

	C	Liputan Media Elektronik TV Nasional / TV Lokal			
	1	TV Lokal	liputan	Rp	2.000.000,-
	2	TV Nasional	liputan	Rp	3.000.000,-
	D	Liputan Khusus Media Elektronik (Televisi)			
	1	TV Lokal	liputan	Rp	5.000.000,-
	2	TV Nasional	liputan	Rp	10.000.000,-
	E	Liputan Khusus Media Cetak (Liputan atas permintaan khusus Pemerintah Kabupaten Tanah Datar)			
	1	Media Cetak Daerah	liputan	Rp	1.500.000,-
	2	Media Cetak Nasional	liputan	Rp	2.000.000.-
	F	Pariwara / Liputan Khusus Media Cetak Harian			
	1	Media cetak harian 1 (satu) halaman berwarna	paket	Rp	6.000.000.-
	2	Media cetak harian 1/2 (setengah) halaman berwarna	paket	Rp	3.000.000.-
	3	Media cetak harian 1 (satu) halaman hitam putih	paket	Rp	5.000.000.-
	4	Media cetak harian 1/2 (setengah) halaman hitam putih	paket	Rp	2.500.000.-
	5	Media cetak harian standar tabloid 1 (satu) halaman berwarna	paket	Rp	3.500.000.-
	6	Media cetak harian standar tabloid 1/2 (setengah) halaman berwarna	paket	Rp	1.750.000.-

	7	Media cetak harian standar tabloid 1 (satu) halaman hitam putih	paket	Rp 2.500.000.-
	8	Media cetak harian standar tabloid 1/2 (setengah) halaman hitam putih	paket	Rp 1.250.000.-
	G	Pariwara / Liputan Khusus Media Cetak Mingguan/Dwi Mingguan		
	1	Media cetak Mingguan/Dwi Mingguan 1 (satu) halaman berwarna.	paket	Rp 3.000.000.-
	2	Media cetak Mingguan/Dwi Mingguan 1/2 (setengah) halaman berwarna.	paket	Rp 1.500.000.-
	3	Media cetak Mingguan/Dwi Mingguan 1 (satu) halaman hitam putih.	paket	Rp 2.000.000.-
	4	Media cetak Mingguan/Dwi Mingguan 1/2 (setengah) halaman hitam putih.	paket	Rp 1.000.000.-
	H	Pariwara / Liputan Khusus Media Cetak Nasional	paket	Rp 15.000.000.-

Pasal.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 23 Juli 2013

BUPATI TANAH DATAR

Ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 23 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

MUZWAR.M

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 10
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
PENATA TINGKAT I /III.d
Nip.19671130 199202 1 002